



PUTUSAN

Nomor : 305 / Pid. B / 2014 / PN.Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	DARWIS ; -----
Tempat Lahir	:	Kabupaten Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir	:	19 Tahun / 12 Agustus 1995 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	Rt 03 / Rw 01, Dusun Karano, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Petani ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2014 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 3 Juli 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima Kota, sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan 22 Juli 2014 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima Kota, sejak tanggal 23 Juli 2014

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Agustus 2014 ;

3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 Agustus 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 30 September 2014 ;

4 Penuntut Umum tanggal 11 September 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan 30 September 2014 ; -

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 September 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2014 ;

6 Majelis Hakim tanggal 17 Oktober 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan 15 November 2014 ; ---

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 November 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan 14 Januari 2015 ;

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 7 Januari 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAJIRIN, S.H. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair dalam dakwaan kami ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana bermotif loreng yang terdapat noda darah ;
- 1 (satu) lembar singlet warna kuning yang terdapat noda darah ;
- 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 70 cm bergagang terbuat dari tanduk kerbau ;
- 1 (satu) lembar switer warna abu-abu bertuliskan "Black Only The Baravo Ont" yang terdapat percikan darah ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi



DAKWAAN ; -----

KESATU ; -----

PRIMAIR ; -----

Bahwa ia Terdakwa DARWIS bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. SALIKIN (masih dalam pencarian polisi). pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 vita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2014 bertempat Jalan So Cefi. Dusun Nadi, Desa Laju. Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima. sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban M. ALI M. SAID. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada pagi hari pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA hendak menangkap sapi yang akan turun minum di telaga yang berada di So Cefi bersama dengan sdr. OMPU BAU. sdr. ABDOLLAH, sdr. AHLAK. dan sdr. MUHAMMAD, Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan pergi menuju ke Dusun Nadi. Dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "MADA KECEWA LABO LA ORI ELO" (saya kecewa dengan paman ELO). lalu dijawab oleh Terdakwa "TA HADEKU ORI ELO" (kita bunuh saja paman elo) dan dijawab oleh MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA "AI JANA ARIE. ORI TA WAU KA" (jangan adik. diakan paman kita) lalu Terdakwa kembali berkata "TI TA HADEKU" (tidak tetap kita bunuh dia) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menjawab "NGGARA NDEDE SI TA HADEKU" (kalau begitu kita bunuh dia). sesampainya di Desa Nadi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA turun di rumah sdr. RU yang adalah ipar dari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. sementara itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdr. SALIKIN hendak menjemput sdr. SALIKIN. Setelah MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA selesai makan siang di rumah sdr. RU. MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kemudian dengan berjalan kaki pergi menuju ke telaga So Cefi, dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan korban M. ALI M. SAID yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. USMAN. kemudian MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menegur korban M. ALI M. SAID dengan mengatakan "HERA WATI LAO ELE WAU CAPI RO?" (ipar tidak pergi tangkap sapi ya) dan dijawab oleh sdr. USMAN dengan berkata " LAMPA RA, NAHU MA LAO ELE LABO ORI ELO KANI HONDA (Jalan duluan. saga nanti bersama Paman ALI dengan menggunakan sepeda motor) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke telaga So Cefi. Beberapa lama kemudian ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sedang berjalan kaki MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa dan sdr. SALIKIN turun dari sepeda motor. Setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN langsung membicarakan rencana mereka dan disepakati bahwa ketika korban M. ALI M. SAID melintasi jalan dimana MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN telah menunggu. maka Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN akan langsung menyerang korban M. ALI M. SAID dan mengapit korban M. ALI M. SAID dari kedua sisi sehingga korban M. ALI M. SAID tidak dapat lari. Sekitar pukul 11.30 Terdakwa bersama Terdakwa dan sdr. SALIKIN menunggu korban M. ALI M. SAID dengan bersembunyi di semak-semak yang berada di pinggir jalan So Cefi dengan posisi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berdiri di samping jalan sebelah selatan bersebelahan dengan sdr. SALIKIN, sedangkan Terdakwa berdiri disamping jalan sebelah utara. Sekitar 15 menit menunggu terdengar suara motor milik korban M. ALI M. SAID dan dari kejauhan terlihat korban M. ALI M. SAID mengendarai sepeda motornya sendirian. sehingga Terdakwa bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung menyerang korban M. ALI M. SAID sehingga korban M. ALI M. SAID langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu secara bersama-sama Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengayunkan parang kearah tubuh korban M. ALI M. SAID. akan tetapi korban M. ALI M. SAID berhasil mengelak sehingga tidak mengenai korban M. ALI M. SAID dan langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berusaha melarikan diri dengan berlari menuju kearah Dusun Nadi, seketika itu juga Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengejar korban M. ALI M. SAID, sekitar 3 (tiga) meter berlari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung kanan tubuh korban M. ALI M.

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang mengayunkan parangnya kearah tubuh korban secara berulang-ulang kali hingga membuat korban langsung hilang keseimbangan kemudian berbalik menghadap MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA yang telah berhadapan dengan korban M. ALI M. SAID terus membacok korban secara berulang-ulang kali hingga korban M. ALI M. SAID terjatuh dengan menabrak MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sehingga MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA juga hilang keseimbangan dan terjatuh dengan posisi korban M. ALI M. SAID diatas MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA, sambil berusaha menghindari korban M. ALI M. SAID, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA terus membacok korban. Sementara itu setelah korban M. ALI M. SAID terjatuh dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sudah berada beberapa meter dari tubuh korban Terdakwa dan sdr. SALIKIN kembali mendekati korban M. ALI M. SAID dan membacok berulang-ulang kali korban M. ALI M. SAID yang mengenai tubuh bagian depan dan kaki korban M. ALI M. SAID. Beberapa saat kemudian setelah melihat kondisi korban M. ALI M. SAID sudah berlumuran darah dan tidak bergerak lagi Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN bersamasama langsung lari meninggalkan korban menuju ke pondok milik Terdakwa di Dusun Nadi, sesampainya di pondok rumah Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung menyembunyikan sweater warna biru miliknya yang berlumuran darah korban M. ALI M. SAID, lalu Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN membersihkan seluruh tubuh mereka dan membersihkan parang miliknya yang terkena darah korban M. ALI M. SAID, setelah itu Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN pulang kerumah masing-masing ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban M. ALI M. SAID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 / 187 / 013 / Visum / V / 2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIYANTO NIP. 19790727 200904 1 004 dengan hasil pemeriksaan : -----

I HASIL PEMERIKSAAN ;

Pemeriksaan Luar ; -----

Mayat datang terbungkus kain lima lapis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kain belang-belang merah warna bitu motif bunga-bunga ;

- Selimut terbungkus batik dan sarung ;

- Mayat menggunakan baju singlet warna kuning AC Milan ;

- Mayat tampak kaku ;

- Celana panjang loreng ijo ;

- Celana dalam warna biru tua merk Boxer ;

- Luka robek pada daun telinga kanan ukuran enam kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek bawah daun telinga kanan ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada leher kiri bawah daun telinga ukuran delapan belas kali lima kali empat sentimeter ;

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran tujuh kali dua kali empat sentimeter ;

- Luka robek pada leher belakang ukuran empat belas kali empat kali empat sentimeter ;

- Luka robek bawah dagu ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan depan ukuran sembilan kali tiga kali dua sentimeter ;

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pundak kanan belakang ukuran delapan belas kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kanan bagian belakang ukuran dua belas kali tujuh kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada bahu kanan atas masing-masing ukuran : I : ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada siku kanan ukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek pada lengan bawah kanan masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter, III : ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter ; -----
- Luka robek pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali lima sentimeter ;

- Telapak di jari tangan kanan terpotong dan bekas potongan masih ada ;

- Luka lecet pada lengan kiri ukuran delapan kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada siku kiri ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter ;

- Luka amputatum pada lengan bawah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter dari siku kiri masih nyambung sedikit ;

- Luka gores pada dada ukuran tujuh belas kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dada samping kanan ukuran delapan kali dua kali tiga sentimeter ;

- Usus terburai pas pusar robeknya ukuran delapan kali empat kali lima sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kiri masing-masing ukuran : I : ukuran delapan belas kali enam kali delapan sentimeter. II : ukuran tujuh belas kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pinggang kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek pada selangkangan kiri ukuran dua belas kali empat kali enam sentimeter ;

- Luka robek pada betis kiri bagian luar ukuran sebelas kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada tulang kering kiri masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali dua kali satu sentimeter, II : ukuran lima kali satu kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek sampai tulang pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : I : ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter, II : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek sampai tulang pada pergelangan kaki kanan ukuran sembilan belas kali tujuh kali empat sentimeter ;

- Luka amputatum pada telapak kaki kanan ukuran dua puluh empat kali dua kali empat sentimeter, masih nyambung sedikit ;

Pemeriksaan Lain ; -----

Tidak dilakukan ; -----

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi



II KESIMPULAN ;

- Keadaan diatas disebabkan karena pendarahan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR ; -----

Bahwa ia Terdakwa DARWIS bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. SALIKIN (masih dalam pencarian polisi). pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2014 bertempat Jalan So Cefi. Dusun Nadi. Desa Laju, Kecamatan Langgudu. Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima. sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban M. ALI M. SAID. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada pagi hari pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA hendak menangkap sapi yang akan turun minum di telaga yang berada di So Cefi bersama dengan sdr. OMPU BAU. sdr. ABDOLLAH, sdr. AHLAK. dan sdr. MUHAMMAD, Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan pergi menuju ke Dusun Nadi. Dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "MADA KECEWA LABO LA ORI ELO" (saya kecewa dengan paman ELO). lalu dijawab oleh Terdakwa "TA HADEKU ORI ELO" (kita bunuh saja paman elo) dan dijawab oleh MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA "AI JANA ARIE. ORI TA WAU KA" (jangan adik. diakan paman kita) lalu Terdakwa kembali berkata "TI TA HADEKU" (tidak tetap kita bunuh dia) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menjawab "NGGARA NDEDE SI TA HADEKU" (kalau begitu kita bunuh dia). sesampainya di Desa Nadi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA turun di rumah sdr. RU yang adalah ipar dari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. sementara itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdr. SALIKIN hendak menjemput sdr. SALIKIN. Setelah MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA selesai makan siang di rumah sdr. RU. MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kemudian dengan berjalan kaki pergi menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke telaga So Cefi, dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan korban M. ALI M. SAID yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya dan sdr. USMAN. kemudian MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menegur korban M. ALI M. SAID dengan mengatakan "HERA WATI LAO ELE WAU CAPI RO?" (ipar tidak pergi tangkap sapi ya) dan dijawab oleh sdr. USMAN dengan berkata " LAMPA RA, NAHU MA LAO ELE LABO ORI ELO KANI HONDA (Jalan duluan. saga nanti bersama Paman ALI dengan menggunakan sepeda motor) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke telaga So Cefi. Beberapa lama kemudian ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sedang berjalan kaki MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa dan sdr. SALIKIN turun dari sepeda motor. Setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN langsung membicarakan rencana mereka dan disepakati bahwa ketika korban M. ALI M. SAID melintasi jalan dimana MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN telah menunggu. maka Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN akan langsung menyerang korban M. ALI M. SAID dan mengapit korban M. ALI M. SAID dari kedua sisi sehingga korban M. ALI M. SAID tidak dapat lari. Sekitar pukul 11.30 Terdakwa bersama Terdakwa dan sdr. SALIKIN menunggu korban M. ALI M. SAID dengan bersembunyi di semak-semak yang berada di pinggir jalan So Cefi dengan posisi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berdiri di samping jalan sebelah selatan bersebelahan dengan sdr. SALIKIN, sedangkan Terdakwa berdiri disamping jalan sebelah utara. Sekitar 15 menit menunggu terdengar suara motor milik korban M. ALI M. SAID dan dari kejauhan terlihat korban M. ALI M. SAID mengendarai sepeda motornya sendiri. sehingga Terdakwa bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung menyerang korban M. ALI M. SAID sehingga korban M. ALI M. SAID langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu secara bersama-sama Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengayunkan parang kearah tubuh korban M. ALI M. SAID. akan tetapi korban M. ALI M. SAID berhasil mengelak sehingga tidak mengenai korban M. ALI M. SAID dan langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berusaha melarikan diri dengan berlari menuju kearah Dusun Nadi, seketika itu juga Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengejar korban M. ALI M. SAID, sekitar 3 (tiga) meter berlari MASTUR

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung kanan tubuh korban M. ALI M. SAID yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang mengayunkan parangnya kearah tubuh korban secara berulang-ulang kali hingga membuat korban langsung hilang keseimbangan kemudian berbalik menghadap MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA yang telah berhadapan dengan korban M. ALI M. SAID terus membacok korban secara berulang-ulang kali hingga korban M. ALI M. SAID terjatuh dengan menabrak MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sehingga MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA juga hilang keseimbangan dan terjatuh dengan posisi korban M. ALI M. SAID diatas MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA, sambil berusaha menghindari korban M. ALI M. SAID, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA terus membacok korban. Sementara itu setelah korban M. ALI M. SAID terjatuh dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sudah berada beberapa meter dari tubuh korban Terdakwa dan sdr. SALIKIN kembali mendekati korban M. ALI M. SAID dan membacok berulang-ulang kali korban M. ALI M. SAID yang mengenai tubuh bagian depan dan kaki korban M. ALI M. SAID. Beberapa saat kemudian setelah melihat kondisi korban M. ALI M. SAID sudah berlumuran darah dan tidak bergerak lagi Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN bersamasama langsung lari meninggalkan korban menuju ke pondok milik Terdakwa di Dusun Nadi, sesampainya di pondok rumah Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung menyembunyikan sweater warna biru miliknva yang berlumuran darah korban M. ALI M. SAID, lalu Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN membersihkan seluruh tubuh mereka dan membersihkan parang miliknva yang terkena darah korban M. ALI M. SAID, setelah itu Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN pulang kerumah masing-masing ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban M. ALI M. SAID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 / 187 / 013 / Visum / V / 2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIYANTO NIP. 19790727 200904 1 004 dengan hasil pemeriksaan : -----

III HASIL PEMERIKSAAN ;

Pemeriksaan Luar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayat datang terbungkus kain lima lapis ;

- Kain belang-belang merah warna bitu motif bunga-bunga ;

- Selimut terbungkus batik dan sarung ;

- Mayat menggunakan baju singlet warna kuning AC Milan ;

- Mayat tampak kaku ;

- Celana panjang loreng ijo ;

- Celana dalam warna biru tua merk Boxer ;

- Luka robek pada daun telinga kanan ukuran enam kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek bawah daun telinga kanan ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada leher kiri bawah daun telinga ukuran delapan belas kali lima kali empat sentimeter ;

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran tujuh kali dua kali empat sentimeter ;

- Luka robek pada leher belakang ukuran empat belas kali empat kali empat sentimeter ;

- Luka robek bawah dagu ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan depan ukuran sembilan kali tiga kali dua sentimeter ;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pundak kanan belakang ukuran delapan belas kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kanan bagian belakang ukuran dua belas kali tujuh kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada bahu kanan atas masing-masing ukuran : I : ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada siku kanan ukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek pada lengan bawah kanan masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter, III : ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter ; -----
- Luka robek pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali lima sentimeter ;

- Telapak di jari tangan kanan terpotong dan bekas potongan masih ada ;

- Luka lecet pada lengan kiri ukuran delapan kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada siku kiri ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter ;

- Luka amputatum pada lengan bawah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter dari siku kiri masih nyambung sedikit ;

- Luka gores pada dada ukuran tujuh belas kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada dada samping kanan ukuran delapan kali dua kali tiga sentimeter ;

- Usus terburai pas pusar robeknya ukuran delapan kali empat kali lima sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kiri masing-masing ukuran : I : ukuran delapan belas kali enam kali delapan sentimeter. II : ukuran tujuh belas kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pinggang kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek pada selangkangan kiri ukuran dua belas kali empat kali enam sentimeter ;

- Luka robek pada betis kiri bagian luar ukuran sebelas kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada tulang kering kiri masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali dua kali satu sentimeter, II : ukuran lima kali satu kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek sampai tulang pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : I : ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter, II : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek sampai tulang pada pergelangan kaki kanan ukuran sembilan belas kali tujuh kali empat sentimeter ;

- Luka amputatum pada telapak kaki kanan ukuran dua puluh empat kali dua kali empat sentimeter, masih nyambung sedikit ;

Pemeriksaan Lain ; -----

Tidak dilakukan ; -----

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi



IV KESIMPULAN

- Keadaan diatas disebabkan karena pendarahan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA ;

PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa DARWIS bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. SALIKIN (masih dalam pencarian polisi), pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2014 bertempat Jalan So Cefi. Dusun Nadi. Desa Laju. Kecamatan Langgudu. Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan kematian yaitu TERHADAP korban M. ALI M. SAID. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada pagi hari pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA hendak menangkap sapi yang akan turun minum di telaga yang berada di So Cefi bersama dengan sdr. OMPU BAU. sdr. ABDOLLAH, sdr. AHLAK. dan sdr. MUHAMMAD, Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan pergi menuju ke Dusun Nadi. Dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "MADA KECEWA LABO LA ORI ELO" (saya kecewa dengan paman ELO). lalu dijawab oleh Terdakwa "TA HADEKU ORI ELO" (kita bunuh saja paman elo) dan dijawab oleh MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA "AI JANA ARIE. ORI TA WAU KA" (jangan adik. diakan paman kita) lalu Terdakwa kembali berkata "TI TA HADEKU" (tidak tetap kita bunuh dia) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menjawab "NGGARA NDEDE SI TA HADEKU" (kalau begitu kita bunuh dia). sesampainya di Desa Nadi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA turun di rumah sdr. RU yang adalah ipar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. sementara itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdr. SALIKIN hendak menjemput sdr. SALIKIN. Setelah MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA selesai makan siang di rumah sdr. RU. MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kemudian dengan berjalan kaki pergi menuju ke telaga So Cefi, dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan korban M. ALI M. SAID yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya dan sdr. USMAN. kemudian MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menegur korban M. ALI M. SAID dengan mengatakan "HERA WATI LAO ELE WAU CAPI RO?" (ipar tidak pergi tangkap sapi ya) dan dijawab oleh sdr. USMAN dengan berkata " LAMPA RA, NAHU MA LAO ELE LABO ORI ELO KANI HONDA (Jalan duluan, saga nanti bersama Paman ALI dengan menggunakan sepeda motor) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke telaga So Cefi. Beberapa lama kemudian ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sedang berjalan kaki MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa dan sdr. SALIKIN turun dari sepeda motor. Setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN langsung membicarakan rencana mereka dan disepakati bahwa ketika korban M. ALI M. SAID melintasi jalan dimana MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN telah menunggu. maka Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN akan langsung menyergap korban M. ALI M. SAID dan mengapit korban M. ALI M. SAID dari kedua sisi sehingga korban M. ALI M. SAID tidak dapat lari. Sekitar pukul 11.30 Terdakwa bersama Terdakwa dan sdr. SALIKIN menunggu korban M. ALI M. SAID dengan bersembunyi di semak-semak yang berada di pinggir jalan So Cefi dengan posisi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berdiri di samping jalan sebelah selatan bersebelahan dengan sdr. SALIKIN, sedangkan Terdakwa berdiri disamping jalan sebelah utara. Sekitar 15 menit menunggu terdengar suara motor milik korban M. ALI M. SAID dan dari kejauhan terlihat korban M. ALI M. SAID mengendarai sepeda motornya sendirian. sehingga Terdakwa bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung menyergap korban M. ALI M. SAID sehingga korban M. ALI M. SAID langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu secara bersama-sama Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengayunkan parang kearah tubuh korban M. ALI M. SAID. akan tetapi korban M. ALI M. SAID berhasil mengelak sehingga tidak

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai korban M. ALI M. SAID dan langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berusaha melarikan diri dengan berlari menuju kearah Dusun Nadi, seketika itu juga Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengejar korban M. ALI M. SAID, sekitar 3 (tiga) meter berlari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung kanan tubuh korban M. ALI M. SAID yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang mengayunkan parangnya kearah tubuh korban secara berulang-ulang kali hingga membuat korban langsung hilang keseimbangan kemudian berbalik menghadap MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA yang telah berhadapan dengan korban M. ALI M. SAID terus membacok korban secara berulang-ulang kali hingga korban M. ALI M. SAID terjatuh dengan menabrak MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sehingga MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA juga hilang keseimbangan dan terjatuh dengan posisi korban M. ALI M. SAID diatas MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA, sambil berusaha menghindari korban M. ALI M. SAID, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA terus membacok korban. Sementara itu setelah korban M. ALI M. SAID terjatuh dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sudah berada beberapa meter dari tubuh korban Terdakwa dan sdr. SALIKIN kembali mendekati korban M. ALI M. SAID dan membacok berulang-ulang kali korban M. ALI M. SAID yang mengenai tubuh bagian depan dan kaki korban M. ALI M. SAID. Beberapa saat kemudian setelah melihat kondisi korban M. ALI M. SAID sudah berlumuran darah dan tidak bergerak lagi Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN bersamasama langsung lari meninggalkan korban menuju ke pondok milik Terdakwa di Dusun Nadi, sesampainya di pondok rumah Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung menyembunyikan sweater warna biru miliknya yang berlumuran darah korban M. ALI M. SAID, lalu Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN membersihkan seluruh tubuh mereka dan membersihkan parang miliknya yang terkena darah korban M. ALI M. SAID, setelah itu Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN pulang kerumah masing-masing ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban M. ALI M. SAID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 / 187 / 013 / Visum / V / 2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIYANTO NIP. 19790727 200904 1 004 dengan hasil pemeriksaan : -----



I HASIL PEMERIKSAAN ;

Pemeriksaan Luar ;

Mayat datang terbungkus kain lima lapis ;

• Kain belang-belang merah warna biru motif bunga-bunga ;

• Selimut terbungkus batik dan sarung ;

• Mayat menggunakan baju singlet warna kuning AC Milan ;

• Mayat tampak kaku ;

• Celana panjang loreng ijo ;

• Celana dalam warna biru tua merk Boxer ;

• Luka robek pada daun telinga kanan ukuran enam kali empat kali satu sentimeter ;

• Luka robek bawah daun telinga kanan ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter ;

• Luka robek pada leher kiri bawah daun telinga ukuran delapan belas kali lima kali empat sentimeter ;

• Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran tujuh kali dua kali empat sentimeter ;

• Luka robek pada leher belakang ukuran empat belas kali empat kali empat sentimeter ;

• Luka robek bawah dagu ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pundak kanan depan ukuran sembilan kali tiga kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan belakang ukuran delapan belas kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kanan bagian belakang ukuran dua belas kali tujuh kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada bahu kanan atas masing-masing ukuran : I : ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada siku kanan ukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek pada lengan bawah kanan masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter, III : ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter ; -----
- Luka robek pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali lima sentimeter ;

- Telapak di jari tangan kanan terpotong dan bekas potongan masih ada ;

- Luka lecet pada lengan kiri ukuran delapan kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada siku kiri ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter ;

- Luka amputatum pada lengan bawah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter dari siku kiri masih nyambung sedikit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores pada dada ukuran tujuh belas kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada dada samping kanan ukuran delapan kali dua kali tiga sentimeter ;

- Usus terburai pas pusar robeknya ukuran delapan kali empat kali lima sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kiri masing-masing ukuran : I : ukuran delapan belas kali enam kali delapan sentimeter, II : ukuran tujuh belas kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pinggang kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek pada selangkangan kiri ukuran dua belas kali empat kali enam sentimeter ;

- Luka robek pada betis kiri bagian luar ukuran sebelas kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada tulang kering kiri masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali dua kali satu sentimeter, II : ukuran lima kali satu kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek sampai tulang pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : I : ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter, II : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek sampai tulang pada pergelangan kaki kanan ukuran sembilan belas kali tujuh kali empat sentimeter ;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi



- Luka amputatum pada telapak kaki kanan ukuran dua puluh empat kali dua kali empat sentimeter, masih nyambung sedikit ;

Pemeriksaan Lain ; -----

Tidak dilakukan ; -----

II KESIMPULAN

- Keadaan diatas disebabkan karena pendarahan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR ; -----

Bahwa ia Terdakwa DARWIS bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SALIKIN (masih dalam pencarian polisi), pada hari Kamis. tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2014 bertempat Jalan So Cefi. Dusun Nadi. Desa Laju. Kecamatan Langgudu. Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap korban M. ALI M. SAID. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Berawal pada pagi hari pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA hendak menangkap sapi yang akan turun minum di telaga yang berada di So Cefi bersama dengan sdr. OMPU BAU. sdr. ABDOLLAH, sdr. AHLAK. dan sdr. MUHAMMAD, Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan pergi menuju ke Dusun Nadi. Dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "MADA KECEWA LABO LA ORI ELO" (saya kecewa dengan paman ELO). lalu dijawab oleh Terdakwa "TA HADEKU ORI ELO" (kita bunuh saja paman elo) dan dijawab oleh MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA "AI JANA ARIE. ORI TA WAU KA" (jangan adik. diakan paman kita) lalu Terdakwa kembali berkata "TI TA HADEKU" (tidak tetap kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh dia) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menjawab "NGGARA NDEDE SI TA HADEKU" (kalau begitu kita bunuh dia). sesampainya di Desa Nadi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA turun di rumah sdr. RU yang adalah ipar dari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. sementara itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdr. SALIKIN hendak menjemput sdr. SALIKIN. Setelah MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA selesai makan siang di rumah sdr. RU. MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kemudian dengan berjalan kaki pergi menuju ke telaga So Cefi, dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan korban M. ALI M. SAID yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya dan sdr. USMAN. kemudian MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menegur korban M. ALI M. SAID dengan mengatakan "HERA WATI LAO ELE WAU CAPI RO?" (ipar tidak pergi tangkap sapi ya) dan dijawab oleh sdr. USMAN dengan berkata " LAMPA RA, NAHU MA LAO ELE LABO ORI ELO KANI HONDA (Jalan duluan. saga nanti bersama Paman ALI dengan menggunakan sepeda motor) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke telaga So Cefi. Beberapa lama kemudian ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sedang berjalan kaki MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa dan sdr. SALIKIN turun dari sepeda motor. Setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN langsung membicarakan rencana mereka dan disepakati bahwa ketika korban M. ALI M. SAID melintasi jalan dimana MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN telah menunggu. maka Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN akan langsung menyergap korban M. ALI M. SAID dan mengapit korban M. ALI M. SAID dari kedua sisi sehingga korban M. ALI M. SAID tidak dapat lari. Sekitar pukul 11.30 Terdakwa bersama Terdakwa dan sdr. SALIKIN menunggu korban M. ALI M. SAID dengan bersembunyi di semak-semak yang berada di pinggir jalan So Cefi dengan posisi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berdiri di samping jalan sebelah selatan bersebelahan dengan sdr. SALIKIN, sedangkan Terdakwa berdiri disamping jalan sebelah utara. Sekitar 15 menit menunggu terdengar suara motor milik korban M. ALI M. SAID dan dari kejauhan terlihat korban M. ALI M. SAID mengendarai sepeda motornya sendirian. sehingga Terdakwa bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung menyergap korban M. ALI M. SAID sehingga korban M. ALI M. SAID langsung menghentikan laju sepeda motor yang

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya, lalu secara bersama-sama Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengayunkan parang kearah tubuh korban M. ALI M. SAID. akan tetapi korban M. ALI M. SAID berhasil mengelak sehingga tidak mengenai korban M. ALI M. SAID dan langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berusaha melarikan diri dengan berlari menuju kearah Dusun Nadi, seketika itu juga Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengejar korban M. ALI M. SAID, sekitar 3 (tiga) meter berlari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung kanan tubuh korban M. ALI M. SAID yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang mengayunkan parangnya kearah tubuh korban secara berulang-ulang kali hingga membuat korban langsung hilang keseimbangan kemudian berbalik menghadap MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA yang telah berhadapan dengan korban M. ALI M. SAID terus membacok korban secara berulang-ulang kali hingga korban M. ALI M. SAID terjatuh dengan menabrak MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sehingga MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA juga hilang keseimbangan dan terjatuh dengan posisi korban M. ALI M. SAID diatas MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA, sambil berusaha menghindari korban M. ALI M. SAID, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA terus membacok korban. Sementara itu setelah korban M. ALI M. SAID terjatuh dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sudah berada beberapa meter dari tubuh korban Terdakwa dan sdr. SALIKIN kembali mendekati korban M. ALI M. SAID dan membacok berulang-ulang kali korban M. ALI M. SAID yang mengenai tubuh bagian depan dan kaki korban M. ALI M. SAID. Beberapa saat kemudian setelah melihat kondisi korban M. ALI M. SAID sudah berlumuran darah dan tidak bergerak lagi Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN bersamasama langsung lari meninggalkan korban menuju ke pondok milik Terdakwa di Dusun Nadi, sesampainya di pondok rumah Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung menyembunyikan sweater warna biru miliknya yang berlumuran darah korban M. ALI M. SAID, lalu Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN membersihkan seluruh tubuh mereka dan membersihkan parang miliknya yang terkena darah korban M. ALI M. SAID, setelah itu Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN pulang kerumah masing-masing ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban M. ALI M. SAID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bima Nomor : 353 / 187 / 013 / Visum / V / 2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIYANTO NIP. 19790727 200904 1 004 dengan hasil pemeriksaan : -----

I HASIL PEMERIKSAAN ;

Pemeriksaan Luar ; -----

Mayat datang terbungkus kain lima lapis ;

- Kain belang-belang merah warna bitu motif bunga-bunga ;

- Selimut terbungkus batik dan sarung ;

- Mayat menggunakan baju singlet warna kuning AC Milan ;

- Mayat tampak kaku ;

- Celana panjang loreng ijo ;

- Celana dalam warna biru tua merk Boxer ;

- Luka robek pada daun telinga kanan ukuran enam kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek bawah daun telinga kanan ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada leher kiri bawah daun telinga ukuran delapan belas kali lima kali empat sentimeter ;

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran tujuh kali dua kali empat sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada leher belakang ukuran empat belas kali empat kali empat sentimeter ;

- Luka robek bawah dagu ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan depan ukuran sembilan kali tiga kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan belakang ukuran delapan belas kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kanan bagian belakang ukuran dua belas kali tujuh kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada bahu kanan atas masing-masing ukuran : I : ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada siku kanan ukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek pada lengan bawah kanan masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter, III : ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter ; -----
- Luka robek pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali lima sentimeter ;

- Telapak di jari tangan kanan terpotong dan bekas potongan masih ada ;

- Luka lecet pada lengan kiri ukuran delapan kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada siku kiri ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka amputatum pada lengan bawah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter dari siku kiri masih nyambung sedikit ;

- Luka gores pada dada ukuran tujuh belas kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada dada samping kanan ukuran delapan kali dua kali tiga sentimeter ;

- Usus terburai pas pusar robeknya ukuran delapan kali empat kali lima sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kiri masing-masing ukuran : I : ukuran delapan belas kali enam kali delapan sentimeter. II : ukuran tujuh belas kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pinggung kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek pada selangkangan kiri ukuran dua belas kali empat kali enam sentimeter ;

- Luka robek pada betis kiri bagian luar ukuran sebelas kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada tulang kering kiri masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali dua kali satu sentimeter, II : ukuran lima kali satu kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek sampai tulang pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : I : ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter, II : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek sampai tulang pada pergelangan kaki kanan ukuran sembilan belas kali tujuh kali empat sentimeter ;

- Luka amputatum pada telapak kaki kanan ukuran dua puluh empat kali dua kali empat sentimeter, masih nyambung sedikit ;

Pemeriksaan Lain ; -----

Tidak dilakukan ; -----

II KESIMPULAN ;

- Keadaan diatas disebabkan karena pendarahan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDAIR ; -----

Bahwa ia Terdakwa DARWIS bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SALIKIN (masih dalam pencarian polisi), pada hari Kamis. tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2014 bertempat Jalan So Cefi. Dusun Nadi. Desa Laju. Kecamatan Langgudu. Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap korban M. ALI M. SAID. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Berawal pada pagi hari pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA hendak menangkap sapi yang akan turun minum di telaga yang berada di So Cefi bersama dengan sdr. OMPU BAU. sdr. ABDOLLAH, sdr. AHLAK. dan sdr. MUHAMMAD, Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan pergi menuju ke Dusun Nadi. Dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "MADA KECEWA LABO LA ORI ELO" (saya kecewa dengan paman ELO). lalu dijawab oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TA HADEKU ORI ELO" (kita bunuh saja paman elo) dan dijawab oleh MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA "AI JANA ARIE. ORI TA WAU KA" (jangan adik. diakan paman kita) lalu Terdakwa kembali berkata "TI TA HADEKU" (tidak tetap kita bunuh dia) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menjawab "NGGARA NDEDE SI TA HADEKU" (kalau begitu kita bunuh dia). sesampainya di Desa Nadi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA turun di rumah sdr. RU yang adalah ipar dari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. sementara itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdr. SALIKIN hendak menjemput sdr. SALIKIN. Setelah MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA selesai makan siang di rumah sdr. RU. MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kemudian dengan berjalan kaki pergi menuju ke telaga So Cefi, dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan korban M. ALI M. SAID yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya dan sdr. USMAN. kemudian MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menegur korban M. ALI M. SAID dengan mengatakan "HERA WATI LAO ELE WAU CAPI RO?" (ipar tidak pergi tangkap sapi ya) dan dijawab oleh sdr. USMAN dengan berkata " LAMPA RA, NAHU MA LAO ELE LABO ORI ELO KANI HONDA (Jalan duluan. saga nanti bersama Paman ALI dengan menggunakan sepeda motor) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke telaga So Cefi. Beberapa lama kemudian ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sedang berjalan kaki MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa dan sdr. SALIKIN turun dari sepeda motor. Setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN langsung membicarakan rencana mereka dan disepakati bahwa ketika korban M. ALI M. SAID melintasi jalan dimana MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN telah menunggu. maka Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN akan langsung menyerang korban M. ALI M. SAID dan mengapit korban M. ALI M. SAID dari kedua sisi sehingga korban M. ALI M. SAID tidak dapat lari. Sekitar pukul 11.30 Terdakwa bersama Terdakwa dan sdr. SALIKIN menunggu korban M. ALI M. SAID dengan bersembunyi di semak-semak yang berada di pinggir jalan So Cefi dengan posisi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berdiri di samping jalan sebelah selatan bersebelahan dengan sdr. SALIKIN, sedangkan Terdakwa berdiri disamping jalan sebelah utara. Sekitar 15 menit menunggu terdengar suara motor milik korban M. ALI M. SAID dan dari kejauhan terlihat korban M. ALI M. SAID mengendarai sepeda

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya sendirian. sehingga Terdakwa bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung menyergap korban M. ALI M. SAID sehingga korban M. ALI M. SAID langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu secara bersama-sama Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengayunkan parang kearah tubuh korban M. ALI M. SAID, akan tetapi korban M. ALI M. SAID berhasil mengelak sehingga tidak mengenai korban M. ALI M. SAID dan langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berusaha melarikan diri dengan berlari menuju kearah Dusun Nadi, seketika itu juga Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengejar korban M. ALI M. SAID, sekitar 3 (tiga) meter berlari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung kanan tubuh korban M. ALI M. SAID yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang mengayunkan parangnya kearah tubuh korban secara berulang-ulang kali hingga membuat korban langsung hilang keseimbangan kemudian berbalik menghadap MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA yang telah berhadapan dengan korban M. ALI M. SAID terus membacok korban secara berulang-ulang kali hingga korban M. ALI M. SAID terjatuh dengan menabrak MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sehingga MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA juga hilang keseimbangan dan terjatuh dengan posisi korban M. ALI M. SAID diatas MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA, sambil berusaha menghindari korban M. ALI M. SAID, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA terus membacok korban. Sementara itu setelah korban M. ALI M. SAID terjatuh dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sudah berada beberapa meter dari tubuh korban Terdakwa dan sdr. SALIKIN kembali mendekati korban M. ALI M. SAID dan membacok berulang-ulang kali korban M. ALI M. SAID yang mengenai tubuh bagian depan dan kaki korban M. ALI M. SAID. Beberapa saat kemudian setelah melihat kondisi korban M. ALI M. SAID sudah berlumuran darah dan tidak bergerak lagi Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN bersamasama langsung lari meninggalkan korban menuju ke pondok milik Terdakwa di Dusun Nadi, sesampainya di pondok rumah Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung menyembunyikan sweater warna biru miliknya yang berlumuran darah korban M. ALI M. SAID, lalu Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN membersihkan seluruh tubuh mereka dan membersihkan parang miliknya yang terkena darah korban M. ALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SAID, setelah itu Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN pulang kerumah masing-masing ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban M. ALI M. SAID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 / 187 / 013 / Visum / V / 2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIYANTO NIP. 19790727 200904 1 004 dengan hasil pemeriksaan : -----

III HASIL PEMERIKSAAN ;

Pemeriksaan Luar ; -----

Mayat datang terbungkus kain lima lapis ;

- Kain belang-belang merah warna bitu motif bunga-bunga ;

- Selimut terbungkus batik dan sarung ;

- Mayat menggunakan baju singlet warna kuning AC Milan ;

- Mayat tampak kaku ;

- Celana panjang loreng ijo ;

- Celana dalam warna biru tua merk Boxer ;

- Luka robek pada daun telinga kanan ukuran enam kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek bawah daun telinga kanan ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada leher kiri bawah daun telinga ukuran delapan belas kali lima kali empat sentimeter ;



- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran tujuh kali dua kali empat sentimeter ;

- Luka robek pada leher belakang ukuran empat belas kali empat kali empat sentimeter ;

- Luka robek bawah dagu ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan depan ukuran sembilan kali tiga kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan belakang ukuran delapan belas kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kanan bagian belakang ukuran dua belas kali tujuh kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada bahu kanan atas masing-masing ukuran : I : ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada siku kanan ukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek pada lengan bawah kanan masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter, III : ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter ; -----
- Luka robek pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali lima sentimeter ;

- Telapak di jari tangan kanan terpotong dan bekas potongan masih ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan kiri ukuran delapan kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada siku kiri ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter ;

- Luka amputatum pada lengan bawah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter dari siku kiri masih nyambung sedikit ;

- Luka gores pada dada ukuran tujuh belas kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada dada samping kanan ukuran delapan kali dua kali tiga sentimeter ;

- Usus terburai pas pusar robeknya ukuran delapan kali empat kali lima sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kiri masing-masing ukuran : I : ukuran delapan belas kali enam kali delapan sentimeter. II : ukuran tujuh belas kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pinggang kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek pada selangkangan kiri ukuran dua belas kali empat kali enam sentimeter ;

- Luka robek pada betis kiri bagian luar ukuran sebelas kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada tulang kering kiri masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali dua kali satu sentimeter, II : ukuran lima kali satu kali satu sentimeter ; ----

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek sampai tulang pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : I : ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter, II : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek sampai tulang pada pergelangan kaki kanan ukuran sembilan belas kali tujuh kali empat sentimeter ;

- Luka amputatum pada telapak kaki kanan ukuran dua puluh empat kali dua kali empat sentimeter, masih nyambung sedikit ;

Pemeriksaan Lain ; -----

Tidak dilakukan ; -----

IV KESIMPULAN ;

- Keadaan diatas disebabkan karena pendarahan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ; -----

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR ; -----

Bahwa ia Terdakwa DARWIS bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SALIKIN (masih dalam pencarian polisi), pada hari Kamis. tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2014 bertempat Jalan So Cefi. Dusun Nadi. Desa Laju. Kecamatan Langgudu. Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban M. ALI M. SAID. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada pagi hari pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA hendak menangkap sapi yang akan turun minum di telaga yang berada di So Cefi bersama dengan sdr. OMPU BAU. sdr. ABDOLLAH, sdr. AHLAK. dan sdr. MUHAMMAD, Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama-sama dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

berboncengan pergi menuju ke Dusun Nadi. Dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "MADA KECEWA LABO LA ORI ELO" (saya kecewa dengan paman ELO). lalu dijawab oleh Terdakwa "TA HADEKU ORI ELO" (kita bunuh saja paman elo) dan dijawab oleh MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA "AI JANA ARIE. ORI TA WAU KA" (jangan adik. diakan paman kita) lalu Terdakwa kembali berkata "TI TA HADEKU" (tidak tetap kita bunuh dia) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menjawab "NGGARA NDEDE SI TA HADEKU" (kalau begitu kita bunuh dia). sesampainya di Desa Nadi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA turun di rumah sdr. RU yang adalah ipar dari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. sementara itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdr. SALIKIN hendak menjemput sdr. SALIKIN. Setelah MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA selesai makan siang di rumah sdr. RU. MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kemudian dengan berjalan kaki pergi menuju ke telaga So Cefi, dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan korban M. ALI M. SAID yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya dan sdr. USMAN. kemudian MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menegur korban M. ALI M. SAID dengan mengatakan "HERA WATI LAO ELE WAU CAPI RO?" (ipar tidak pergi tangkap sapi ya) dan dijawab oleh sdr. USMAN dengan berkata " LAMPA RA, NAHU MA LAO ELE LABO ORI ELO KANI HONDA (Jalan duluan. saga nanti bersama Paman ALI dengan menggunakan sepeda motor) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke telaga So Cefi. Beberapa lama kemudian ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sedang berjalan kaki MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa dan sdr. SALIKIN turun dari sepeda motor. Setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN langsung membicarakan rencana mereka dan disepakati bahwa ketika korban M. ALI M. SAID melintasi jalan dimana MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN telah menunggu. maka Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN akan langsung menyerang korban M. ALI M. SAID dan mengapit korban M. ALI M. SAID dari kedua sisi sehingga korban M. ALI M. SAID tidak dapat lari. Sekitar pukul 11.30 Terdakwa bersama Terdakwa dan sdr. SALIKIN menunggu korban M. ALI M. SAID dengan bersembunyi di semak-semak yang berada di pinggir jalan So Cefi dengan posisi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berdiri di samping jalan sebelah selatan

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan sdr. SALIKIN, sedangkan Terdakwa berdiri disamping jalan sebelah utara. Sekitar 15 menit menunggu terdengar suara motor milik korban M. ALI M. SAID dan dari kejauhan terlihat korban M. ALI M. SAID mengendarai sepeda motornya sendirian, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung menyergap korban M. ALI M. SAID sehingga korban M. ALI M. SAID langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu secara bersama-sama Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengayunkan parang kearah tubuh korban M. ALI M. SAID. akan tetapi korban M. ALI M. SAID berhasil mengelak sehingga tidak mengenai korban M. ALI M. SAID dan langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berusaha melarikan diri dengan berlari menuju kearah Dusun Nadi, seketika itu juga Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengejar korban M. ALI M. SAID, sekitar 3 (tiga) meter berlari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung kanan tubuh korban M. ALI M. SAID yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang mengayunkan parangnya kearah tubuh korban secara berulang-ulang kali hingga membuat korban langsung hilang keseimbangan kemudian berbalik menghadap MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA yang telah berhadapan dengan korban M. ALI M. SAID terus membacok korban secara berulang-ulang kali hingga korban M. ALI M. SAID terjatuh dengan menabrak MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sehingga MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA juga hilang keseimbangan dan terjatuh dengan posisi korban M. ALI M. SAID diatas MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA, sambil berusaha menghindari korban M. ALI M. SAID, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA terus membacok korban. Sementara itu setelah korban M. ALI M. SAID terjatuh dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sudah berada beberapa meter dari tubuh korban Terdakwa dan sdr. SALIKIN kembali mendekati korban M. ALI M. SAID dan membacok berulang-ulang kali korban M. ALI M. SAID yang mengenai tubuh bagian depan dan kaki korban M. ALI M. SAID. Beberapa saat kemudian setelah melihat kondisi korban M. ALI M. SAID sudah berlumuran darah dan tidak bergerak lagi Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN bersamasama langsung lari meninggalkan korban menuju ke pondok milik Terdakwa di Dusun Nadi, sesampainya di pondok rumah Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung menyembunyikan sweater warna biru miliknya yang berlumuran darah korban M. ALI M. SAID, lalu Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN membersihkan seluruh tubuh mereka dan membersihkan parang miliknva yang terkena darah korban M. ALI M. SAID, setelah itu Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN pulang kerumah masing-masing ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban M. ALI M. SAID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 / 187 / 013 / Visum / V / 2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIYANTO NIP. 19790727 200904 1 004 dengan hasil pemeriksaan : -----

I HASIL PEMERIKSAAN ;

Pemeriksaan Luar ; -----

Mayat datang terbungkus kain lima lapis ;

• Kain belang-belang merah warna bitu motif bunga-bunga ;

• Selimut terbungkus batik dan sarung ;

• Mayat menggunakan baju singlet warna kuning AC Milan ;

• Mayat tampak kaku ;

• Celana panjang loreng ijo ;

• Celana dalam warna biru tua merk Boxer ;

• Luka robek pada daun telinga kanan ukuran enam kali empat kali satu sentimeter ;

• Luka robek bawah daun telinga kanan ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada leher kiri bawah daun telinga ukuran delapan belas kali lima kali empat sentimeter ;

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran tujuh kali dua kali empat sentimeter ;

- Luka robek pada leher belakang ukuran empat belas kali empat kali empat sentimeter ;

- Luka robek bawah dagu ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan depan ukuran sembilan kali tiga kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan belakang ukuran delapan belas kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kanan bagian belakang ukuran dua belas kali tujuh kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada bahu kanan atas masing-masing ukuran : I : ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada siku kanan ukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek pada lengan bawah kanan masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter, III : ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter ; -----
- Luka robek pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali lima sentimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telapak di jari tangan kanan terpotong dan bekas potongan masih ada ;

- Luka lecet pada lengan kiri ukuran delapan kali nol koma dua kali nol
koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada siku kiri ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter ;

- Luka amputatum pada lengan bawah kiri kurang lebih sepuluh
sentimeter dari siku kiri masih nyambung sedikit ;

- Luka gores pada dada ukuran tujuh belas kali nol koma dua kali nol
koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada dada samping kanan ukuran delapan kali dua kali tiga
sentimeter ;

- Usus terburai pas pusar robeknya ukuran delapan kali empat kali lima
sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kiri masing-masing ukuran : I : ukuran
delapan belas kali enam kali delapan sentimeter. II : ukuran tujuh belas
kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pinggang kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima
sentimeter ;

- Luka robek pada selangkangan kiri ukuran dua belas kali empat kali
enam sentimeter ;

- Luka robek pada betis kiri bagian luar ukuran sebelas kali tiga kali tiga
sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada tulang kering kiri masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali dua kali satu sentimeter, II : ukuran lima kali satu kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek sampai tulang pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : I : ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter, II : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter ; ----
- Luka robek sampai tulang pada pergelangan kaki kanan ukuran sembilan belas kali tujuh kali empat sentimeter ; ----
- Luka amputatum pada telapak kaki kanan ukuran dua puluh empat kali dua kali empat sentimeter, masih nyambung sedikit ; ----

Pemeriksaan Lain ; ----

Tidak dilakukan ; ----

II KESIMPULAN ;

- Keadaan diatas disebabkan karena pendarahan ; ----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP ; ----

ATAU ; ----

KETIGA ;

Bahwa ia Terdakwa DARWIS bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA (dalam berkas lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SALIKIN (masih dalam pencarian polisi), pada hari Kamis. tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2014 bertempat Jalan So Cefi. Dusun Nadi. Desa Laju. Kecamatan Langgudu. Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut yaitu terhadap korban M. ALI M. SAID. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada pagi hari pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA hendak menangkap sapi yang akan turun minum di telaga yang berada di So Cefi bersama dengan sdr. OMPU BAU. sdr. ABDOLLAH, sdr. AHLAK. dan sdr. MUHAMMAD, Beberapa saat kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan pergi menuju ke Dusun Nadi. Dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "MADA KECEWA LABO LA ORI ELO" (saya kecewa dengan paman ELO). lalu dijawab oleh Terdakwa "TA HADEKU ORI ELO" (kita bunuh saja paman elo) dan dijawab oleh MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA "AI JANA ARIE. ORI TA WAU KA" (jangan adik. diakan paman kita) lalu Terdakwa kembali berkata "TI TA HADEKU" (tidak tetap kita bunuh dia) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menjawab "NGGARA NDEDE SI TA HADEKU" (kalau begitu kita bunuh dia). sesampainya di Desa Nadi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA turun di rumah sdr. RU yang adalah ipar dari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA. sementara itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdr. SALIKIN hendak menjemput sdr. SALIKIN. Setelah MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA selesai makan siang di rumah sdr. RU. MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kemudian dengan berjalan kaki pergi menuju ke telaga So Cefi, dalam perjalanan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan korban M. ALI M. SAID yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya dan sdr. USMAN. kemudian MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menegur korban M. ALI M. SAID dengan mengatakan "HERA WATI LAO ELE WAU CAPI RO?" (ipar tidak pergi tangkap sapi ya) dan dijawab oleh sdr. USMAN dengan berkata " LAMPA RA, NAHU MA LAO ELE LABO ORI ELO KANI HONDA (Jalan duluan. saga nanti bersama Paman ALI dengan menggunakan sepeda motor) lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke telaga So Cefi. Beberapa lama kemudian ketika MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sedang berjalan kaki MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. kemudian Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa dan sdr. SALIKIN turun dari sepeda motor. Setelah itu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN langsung membicarakan rencana mereka dan disepakati bahwa ketika korban M. ALI M. SAID melintasi jalan dimana MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bersama dengan Terdakwa dan sdr. SALIKIN telah menunggu. maka

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN akan langsung menyerang korban M. ALI M. SAID dan mengapit korban M. ALI M. SAID dari kedua sisi sehingga korban M. ALI M. SAID tidak dapat lari. Sekitar pukul 11.30 Terdakwa bersama Terdakwa dan sdr. SALIKIN menunggu korban M. ALI M. SAID dengan bersembunyi di semak-semak yang berada di pinggir jalan So Cefi dengan posisi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA berdiri di samping jalan sebelah selatan bersebelahan dengan sdr. SALIKIN, sedangkan Terdakwa berdiri disamping jalan sebelah utara. Sekitar 15 menit menunggu terdengar suara motor milik korban M. ALI M. SAID dan dari kejauhan terlihat korban M. ALI M. SAID mengendarai sepeda motornya sendirian. sehingga Terdakwa bersama-sama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung menyerang korban M. ALI M. SAID sehingga korban M. ALI M. SAID langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, lalu secara bersama-sama Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengayunkan parang kearah tubuh korban M. ALI M. SAID. akan tetapi korban M. ALI M. SAID berhasil mengelak sehingga tidak mengenai korban M. ALI M. SAID dan langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berusaha melarikan diri dengan berlari menuju kearah Dusun Nadi, seketika itu juga Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN langsung mengejar korban M. ALI M. SAID, sekitar 3 (tiga) meter berlari MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung kanan tubuh korban M. ALI M. SAID yang kemudian diikuti oleh Terdakwa dan sdr. SALIKIN yang mengayunkan parangnya kearah tubuh korban secara berulang-ulang kali hingga membuat korban langsung hilang keseimbangan kemudian berbalik menghadap MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA lalu MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA yang telah berhadapan dengan korban M. ALI M. SAID terus membacok korban secara berulang-ulang kali hingga korban M. ALI M. SAID terjatuh dengan menabrak MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sehingga MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA juga hilang keseimbangan dan terjatuh dengan posisi korban M. ALI M. SAID diatas MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA, sambil berusaha menghindari korban M. ALI M. SAID, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA terus membacok korban. Sementara itu setelah korban M. ALI M. SAID terjatuh dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sudah berada beberapa meter dari tubuh korban Terdakwa dan sdr. SALIKIN kembali mendekati korban M. ALI M. SAID dan membacok berulang-ulang kali korban M. ALI M. SAID yang mengenai tubuh bagian depan dan kaki korban M. ALI M. SAID.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa saat kemudian setelah melihat kondisi korban M. ALI M. SAID sudah berlumuran darah dan tidak bergerak lagi Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN bersamasama langsung lari meninggalkan korban menuju ke pondok milik Terdakwa di Dusun Nadi, sesampainya di pondok rumah Terdakwa, MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA langsung menyembunyikan sweater warna biru miliknva yang berlumuran darah korban M. ALI M. SAID, lalu Terdakwa dan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN membersihkan seluruh tubuh mereka dan membersihkan parang miliknva yang terkena darah korban M. ALI M. SAID, setelah itu Terdakwa bersama dengan MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan sdr. SALIKIN pulang kerumah masing-masing ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban M. ALI M. SAID meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353 / 187 / 013 / Visum / V / 2014 tanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARIYANTO NIP. 19790727 200904 1 004 dengan hasil pemeriksaan : -----

I HASIL PEMERIKSAAN ;

Pemeriksaan Luar ; -----

Mayat datang terbungkus kain lima lapis ;

• Kain belang-belang merah warna bitu motif bunga-bunga ;

• Selimut terbungkus batik dan sarung ;

• Mayat menggunakan baju singlet warna kuning AC Milan ;

• Mayat tampak kaku ;

• Celana panjang loreng ijo ;

• Celana dalam warna biru tua merk Boxer ;



- Luka robek pada daun telinga kanan ukuran enam kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek bawah daun telinga kanan ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada leher kiri bawah daun telinga ukuran delapan belas kali lima kali empat sentimeter ;

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran tujuh kali dua kali empat sentimeter ;

- Luka robek pada leher belakang ukuran empat belas kali empat kali empat sentimeter ;

- Luka robek bawah dagu ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan depan ukuran sembilan kali tiga kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan belakang ukuran delapan belas kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kanan bagian belakang ukuran dua belas kali tujuh kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada bahu kanan atas masing-masing ukuran : I : ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada siku kanan ukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek pada lengan bawah kanan masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali



tiga kali empat sentimeter, III : ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter ; -----

- Luka robek pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali lima sentimeter ; -----
- Telapak di jari tangan kanan terpotong dan bekas potongan masih ada ; -----
- Luka lecet pada lengan kiri ukuran delapan kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ; -----
- Luka robek pada siku kiri ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter ; -----
- Luka amputatum pada lengan bawah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter dari siku kiri masih nyambung sedikit ; -----
- Luka gores pada dada ukuran tujuh belas kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ; -----
- Luka robek pada dada samping kanan ukuran delapan kali dua kali tiga sentimeter ; -----
- Usus terburai pas pusar robeknya ukuran delapan kali empat kali lima sentimeter ; -----
- Luka robek pada punggung kiri masing-masing ukuran : I : ukuran delapan belas kali enam kali delapan sentimeter. II : ukuran tujuh belas kali dua kali satu sentimeter ; -----
- Luka robek pada pinggang kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter ; -----
- Luka robek pada selangkangan kiri ukuran dua belas kali empat kali enam sentimeter ; -----



- Luka robek pada betis kiri bagian luar ukuran sebelas kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada tulang kering kiri masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali dua kali satu sentimeter, II : ukuran lima kali satu kali satu sentimeter ; ----
- Luka robek sampai tulang pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : I : ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter, II : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek sampai tulang pada pergelangan kaki kanan ukuran sembilan belas kali tujuh kali empat sentimeter ;

- Luka amputatum pada telapak kaki kanan ukuran dua puluh empat kali dua kali empat sentimeter, masih nyambung sedikit ;

Pemeriksaan Lain ; -----

Tidak dilakukan ; -----

II KESIMPULAN ;

- Keadaan diatas disebabkan karena pendarahan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 3 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1 Saksi SARINAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ;

- Bahwa M. ALI M. SAID adalah suami saksi ;

- Bahwa M. ALI M. SAID sudah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi dan M. ALI M. SAID dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa suami saksi meninggal dunia karena dibacok dan dicincang sampai mati oleh saksi DARWIS dan Terdakwa ;

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari kamis 8 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di So Cefi, Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima ;

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut, saksi hanya diberitahu warga bahwa suami saksi sudah meninggal di perbatasan So Cefi dengan Desa Nadi ; -
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar suami saksi meninggal saksi langsung menuju lokasi, di lokasi saksi melihat M. ALI M. SAID, suami saksi sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan luka cincang disekujur tubuh ; -----
- Bahwa saksi merasa curiga saksi DARWIS dan Terdakwa pelaku pembunuhan, karena saksi DARWIS dan Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian saat mayat M. ALI M. SAID ditemukan, saksi DARWIS dan Terdakwa sudah melarikan diri, terakhir M. ALI M. SAID terlihat bersama saksi DARWIS dan Terdakwa ; -----
- Bahwa sebelum pembunuhan terjadi M. ALI M. SAID bersama saksi ada di rumah saksi, kemudian datang Terdakwa mengajak M. ALI M. SAID untuk pergi melihat sapi di So Cefi, M. ALI M. SAID berkata agar Terdakwa pergi lebih dahulu nanti M. ALI M. SAID menyusul ;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud mengajak M. ALI M. SAID melihat sapi M. ALI M. SAID yang akan ditukar induknya ;

- Bahwa antara M. ALI M. SAID dengan saksi DARWIS dan Terdakwa tidak ada persoalan sebelumnya ;

- Bahwa saksi tidak bersedia memaafkan saksi DARWIS dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2 Saksi AHLAK MANSYUR ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ;

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena masalah pembunuhan terhadap M. ALI M. SAID ;

- Bahwa saksi adalah orang yang pertama kali menemukan mayat M. ALI M. SAID ;

- Bahwa saksi melihat mayat M. ALI M. SAID pada Hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di perbatasan So Cefi dengan Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan, saksi hanya melihat mayat M. ALI M. SAID saja ;

- Bahwa berawal dari saksi yang hendak pulang ke Desa Nadi dari So Cefi, di tengah perjalanan di perbatasan So Cefi dengan Desa Nadi, saksi yang saat itu menggunakan sepeda motor menemukan mayat korban di tengah jalan dengan kondisi penuh luka dan darah, perut terburai dan tangan putus, karena takut saksi langsung balik arah kembali ke So Cefi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahu orang-orang bahwa ada mayat M. ALI M. SAID di lokasi kejadian ; -----

- Bahwa saksi pergi ke So Cefi untuk melihat sapi yang dilepas di So Cefi ; -----
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa di So Cefi sekitar pukul 11.00 Wita ; -----
- Bahwa saksi juga melihat saksi DARWIS di So Cefi ketika saksi DARWIS menjemput Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi DARWIS dan Terdakwa meninggalkan So Cefi pada pukul 11.00 Wita setelah bertemu dengan saksi ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa parang yang diikat di depan badan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3 Saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA ; -----

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di perbatasan So Cefi dengan Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, saksi bersama dengan TERDAKWA dan SALIKIN melakukan pembunuhan terhadap M. ALI M. SAID ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana SALIKIN saat ini berada ; -----
- Bahwa berawal ada orang yang menanyakan keberadaan sapinya kepada saksi dan mengatakan bahwa saksi telah mengambil sapinya, sehingga orang tersebut mengambil sapi milik saksi, padahal saksi tahu jika sapi orang tersebut diambil oleh M. ALI M. SAID, karena M. ALI M. SAID tidak mau mengganti sapi saksi yang diambil orang, maka saksi menjadi marah kepada M. ALI M. SAID ; -----
- Bahwa M. ALI M. SAID, saksi dan TERDAKWA bukan komplotan pencuri sapi ; -----

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa M. ALI M. SAID, saksi dan TERDAKWA sering diminta orang untuk menangkap sapi yang dilepas di gunung ;
- Bahwa bermula saksi, TERDAKWA dan SALIKIN serta beberapa warga Desa Nadi berada di So Cefi untuk menangkap sapi, sebelum itu Saksi juga mengajak M. ALI M. SAID untuk melihat sapi yang diambil orang di So Cefi, setelah beberapa lama korban tidak datang ke So Cefi, kemudian saksi pergi menuju Desa Nadi disusul oleh TERDAKWA dan SALIKIN ;
- Bahwa di tengah jalan perbatasan So Cefi dan Desa Nadi, saksi bertemu dengan M. ALI M. SAID, kemudian terjadi cekcok mulut yang berlanjut dengan perkelahian antara saksi dan M. ALI M. SAID dengan masing-masing membawa parang ;
- Bahwa TERDAKWA dan SALIKIN mencoba meleraikan namun diserang oleh M. ALI M. SAID, sehingga terjadilah perkelahian 1 (satu) lawan 3 (tiga) yang mengakibatkan M. ALI M. SAID luka parah dan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi juga melawan dengan menebaskan parang, namun karena parang saksi lebih panjang dari parang M. ALI M. SAID, maka parang saksi mengenai M. ALI M. SAID terlebih dahulu ;
- Bahwa bagian punggung M. ALI M. SAID yang saksi tebas dengan parang terlebih dahulu ;
- Bahwa ketika M. ALI M. SAID jatuh di tanah, saksi langsung meninggalkan M. ALI M. SAID, saksi tidak tahu apakah M. ALI M. SAID langsung meninggal atau masih hidup ;
- Bahwa saksi, TERDAKWA dan SALIKIN tidak merencanakan pembunuhan tersebut ;



- Bahwa saksi, TERDAKWA dan SALIKIN masing-masing membawa parang sendiri dan membawa parang sudah biasa dilakukan ketika pergi ke gunung mencari sapi ;

- Bahwa M. ALI M. SAID adalah paman saksi ;

- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi USMAN ABDUL HAMID, pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tidak disumpah, atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa adalah adik dari saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA ; -
- Bahwa SALIKIN adalah teman Terdakwa ;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di perbatasan So Cefi dengan Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Terdakwa bersama dengan saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN menebaskan parang secara berulang-kali mengenai M. ALI M. SAID ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana SALIKIN saat ini berada ;

- Bahwa berawal ada orang yang menanyakan keberadaan sapinya kepada saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil sapinya, sehingga orang tersebut mengambil



sapi milik saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA, padahal saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA tahu jika sapi orang tersebut diambil oleh M. ALI M. SAID, karena M. ALI M. SAID tidak mau mengganti sapi saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA yang diambil orang, maka saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menjadi marah kepada M. ALI M. SAID ;

- Bahwa M. ALI M. SAID, Terdakwa dan saksi saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bukan komplotan pencuri sapi ;
- Bahwa M. ALI M. SAID, Terdakwa dan saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sering diminta orang untuk menangkap sapi yang dilepas di gunung ;
- Bahwa bermula Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN serta beberapa warga Desa Nadi berada di So Cefi untuk menangkap sapi, sebelum itu saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA juga mengajak M. ALI M. SAID untuk melihat sapi yang diambil orang di So Cefi, setelah beberapa lama korban tidak datang ke So Cefi, kemudian saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA pergi menuju Desa Nadi disusul oleh Terdakwa dan SALIKIN ;
- Bahwa di tengah jalan perbatasan So Cefi dan Desa Nadi, Terdakwa melihat saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sudah berhadapan dengan M. ALI M. SAID, masing-masing membawa parang dan saling menebas ;
- Bahwa Terdakwa dan SALIKIN mencoba meleraikan namun diserang oleh M. ALI M. SAID, sehingga terjadilah perkelahian 1 (satu) lawan 3 (tiga) yang mengakibatkan M. ALI M. SAID luka parah dan meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN tidak mengalami luka berat, hanya luka kecil saja ;
- Bahwa ada banyak luka di tubuh M. ALI M. SAID akibat dari tebasan parang Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN ;



- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menebas tubuh M. ALI M. SAID dengan parang, namun Terdakwa ingat yang menebas tangan M. ALI M. SAID sehingga putus adalah saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA ;

- Bahwa Terdakwa menebaskan parang ke M. ALI M. SAID sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan dan pangkal tangan kanan M. ALI M. SAID ; -----
- Bahwa Terdakwa, saksi saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN tidak merencanakan pembunuhan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN masing-masing membawa parang sendiri dan membawa parang sudah biasa dilakukan ketika pergi ke gunung mencari sapi ;

- Bahwa M. ALI M. SAID adalah paman Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana bermotif loreng yang terdapat noda darah ;

- 1 (satu) lembar singlet warna kuning yang terdapat noda darah ;

- 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 70 cm bergagang terbuat dari tanduk kerbau ;

- 1 (satu) lembar switer warna abu-abu bertuliskan "Black Only The Baravo Ont" yang terdapat percikan darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa visum et repertum nomor 353/ 187/ 013/ Visum/ V/ 2014 tanggal 8 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr. HARIYANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima, telah melakukan pemeriksaan mayat pada diri M. ALI pada tanggal 8 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan : -----

Pemeriksaan Luar ; -----

Mayat datang terbungkus kain lima lapis ; -----

- Kain belang-belang merah warna bitu motif bunga-bunga ;

- Selimut terbungkus batik dan sarung ;

- Mayat menggunakan baju singlet warna kuning AC Milan ;

- Mayat tampak kaku ;

- Celana panjang loreng ijo ;

- Celana dalam warna biru tua merk Boxer ;

- Luka robek pada daun telinga kanan ukuran enam kali empat kali satu sentimeter ; -
- Luka robek bawah daun telinga kanan ukuran enam kali tiga kali tiga sentimeter ; --
- Luka robek pada leher kiri bawah daun telinga ukuran delapan belas kali lima kali empat sentimeter ;

- Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran tujuh kali dua kali empat sentimeter ;



- Luka robek pada leher belakang ukuran empat belas kali empat kali empat sentimeter ;

- Luka robek bawah dagu ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pundak kanan depan ukuran sembilan kali tiga kali dua sentimeter;

- Luka robek pada pundak kanan belakang ukuran delapan belas kali empat kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada punggung kanan bagian belakang ukuran dua belas kali tujuh kali dua sentimeter ;

- Luka robek pada bahu kanan atas masing-masing ukuran : I : ukuran empat kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali tiga sentimeter ;

- Luka robek pada siku kanan ukuran sembilan kali dua kali satu sentimeter ; -----
- Luka robek pada lengan bawah kanan masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter, II : ukuran delapan kali tiga kali empat sentimeter, III : ukuran tujuh kali dua kali dua sentimeter ; -----
- Luka robek pergelangan tangan kanan ukuran dua belas kali tiga kali lima sentimeter ;

- Telapak di jari tangan kanan terpotong dan bekas potongan masih ada ;

- Luka lecet pada lengan kiri ukuran delapan kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada siku kiri ukuran sepuluh kali tiga kali satu sentimeter ;



- Luka amputatum pada lengan bawah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter dari siku kiri masih nyambung sedikit ;

- Luka gores pada dada ukuran tujuh belas kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter ;

- Luka robek pada dada samping kanan ukuran delapan kali dua kali tiga sentimeter ;
- Usus terburai pas pusar robeknya ukuran delapan kali empat kali lima sentimeter ; -
- Luka robek pada punggung kiri masing-masing ukuran : I : ukuran delapan belas kali enam kali delapan sentimeter. II : ukuran tujuh belas kali dua kali satu sentimeter ;

- Luka robek pada pinggung kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek pada selangkangan kiri ukuran dua belas kali empat kali enam sentimeter ;

- Luka robek pada betis kiri bagian luar ukuran sebelas kali tiga kali tiga sentimeter ;
- Luka robek pada tulang kering kiri masing-masing ukuran : I : ukuran enam kali dua kali satu sentimeter, II : ukuran lima kali satu kali satu sentimeter ; -----
- Luka robek sampai tulang pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : I : ukuran sepuluh kali tiga kali tiga sentimeter, II : ukuran enam kali satu kali nol koma lima sentimeter ;

- Luka robek sampai tulang pada pergelangan kaki kanan ukuran sembilan belas kali tujuh kali empat sentimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka amputatum pada telapak kaki kanan ukuran dua puluh empat kali dua kali empat sentimeter, masih nyambung sedikit ;

Pemeriksaan Lain ;

- Tidak dilakukan ;

KESIMPULAN ;

- Keadaan diatas disebabkan karena pendarahan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dengan dakwaan alternatif kesatu, alternatif kedua dan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu pada dakwaan alternatif kesatu primair, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, sedangkan pada dakwaan alternatif kesatu subsidair, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan alternatif kesatu Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu primair terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu subsidair ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif kesatu primair, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain ;
- 3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa DARWIS dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata dengan sengaja (opzettelijk) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toeliching (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ; -----

Menimbang, bahwa di dalam unsur kesengajaan terkandung elemen pengetahuan (volonté et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari atau diketahui (wetens); -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari Memorie van Toeliching (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja”, dapat diartikan sebagai Sengaja Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di perbatasan So Cefi dengan Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Terdakwa bersama dengan saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN menebaskan parang secara berulang-kali mengenai M. ALI M. SAID ;

- Bahwa TERDAKWA tidak tahu dimana SALIKIN saat ini berada ;

- Bahwa berawal ada orang yang menanyakan keberadaan sapinya kepada saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan mengatakan bahwa saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA telah mengambil sapinya, sehingga orang tersebut mengambil sapi milik saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA, padahal saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA tahu jika sapi orang tersebut diambil oleh M. ALI M. SAID, karena M. ALI M. SAID tidak mau mengganti sapi saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA yang diambil orang, maka saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menjadi marah kepada M. ALI M. SAID ; -----
- Bahwa M. ALI M. SAID, Terdakwa dan saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bukan komplotan pencuri sapi ;

- Bahwa M. ALI M. SAID, Terdakwa dan saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sering diminta orang untuk menangkap sapi yang dilepas di gunung ; -----

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN serta beberapa warga Desa Nadi berada di So Cefi untuk menangkap sapi, sebelum itu saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA juga mengajak M. ALI M. SAID untuk melihat sapi yang diambil orang di So Cefi, setelah beberapa lama korban tidak datang ke So Cefi, kemudian saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA pergi menuju Desa Nadi disusul oleh TERDAKWA dan SALIKIN ; -----
- Bahwa di tengah jalan perbatasan So Cefi dan Desa Nadi, TERDAKWA melihat saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sudah berhadapan dengan M. ALI M. SAID, masing-masing membawa parang dan saling menebas ; -----
- Bahwa TERDAKWA dan SALIKIN mencoba meleraikan namun diserang oleh M. ALI M. SAID, sehingga terjadilah perkelahian 1 (satu) lawan 3 (tiga) yang mengakibatkan M. ALI M. SAID luka parah dan meninggal dunia ; -----
- Bahwa Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN tidak mengalami luka berat, hanya luka kecil saja ; -----
- Bahwa ada banyak luka di tubuh M. ALI M. SAID akibat dari tebasan parang Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN ; -----
- Bahwa TERDAKWA tidak ingat berapa kali saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menebas tubuh M. ALI M. SAID dengan parang, namun TERDAKWA ingat yang menebas tangan M. ALI M. SAID sehingga putus adalah saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA ; -----
- Bahwa TERDAKWA menebaskan parang ke M. ALI M. SAID sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kanan dan pangkal tangan kanan M. ALI M. SAID ; -----



- Bahwa Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN masing-masing membawa parang sendiri dan membawa parang sudah biasa dilakukan ketika pergi ke gunung mencari sapi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah jelas pada Hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di perbatasan So Cefi dengan Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Terdakwa bersama dengan saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN menebaskan parang secara berulang-kali mengenai M. ALI M. SAID ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan terkandung elemen pengetahuan yang secara umum diketahui bahwa di dalam dada terdapat organ-organ tubuh manusia yang vital, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim, Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN mengetahui secara sadar apabila seseorang ditebas berulang kali disekujur tubuh, seseorang tersebut bisa meninggal dunia karena kehabisan darah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca bukti surat berupa visum et repertum nomor 353/ 187/ 013/ Visum/ V/ 2014 tanggal 8 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr. HARIYANTO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang telah melakukan pemeriksaan mayat pada diri M. ALI pada tanggal 8 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasar visum et repertum tersebut di atas, Majelis Hakim mengetahui terdapat luka disekujur tubuh M. ALI M. SAID, akibat luka disekujur tubuh mengakibatkan pendarahan pada M. ALI M. SAID yang berujung pada kematian M. ALI M. SAID ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut, Majelis Hakim menarik kesimpulan, bahwa korban M. ALI M. SAID meninggal dunia akibat tebasan parang Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN pada Hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di perbatasan So Cefi dengan Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN telah dengan sengaja merampas nyawa M. ALI M. SAID, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN yang telah dengan sengaja merampas nyawa M. ALI M. SAID itu dilakukan dengan rencana terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan dengan rencana terlebih dahulu itu bisa terpenuhi bila ada tenggang waktu baik pendek atau panjang, dalam hal mana dalam tenggang waktu tersebut bisa dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang ; -----

Menimbang, bahwa saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan Terdakwa di persidangan menyatakan tidak merencanakan pembunuhan terhadap M. ALI M. SAID ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati kembali fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Bahwa berawal ada orang yang menanyakan keberadaan sapi kepada saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan mengatakan bahwa saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA telah mengambil sapi, sehingga orang tersebut mengambil sapi milik saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA, padahal saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA tahu jika sapi orang tersebut diambil oleh M. ALI M. SAID, karena M. ALI M. SAID tidak mau mengganti sapi saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA yang diambil orang, maka saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA menjadi marah kepada M. ALI M. SAID ; -----

Bahwa bermula Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN serta beberapa warga Desa Nadi berada di So Cefi untuk menangkap sapi, sebelum itu saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA juga mengajak M. ALI M. SAID untuk melihat sapi yang diambil orang di So Cefi, setelah beberapa lama korban tidak datang ke So Cefi, kemudian saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA pergi menuju Desa Nadi disusul oleh TERDAKWA dan SALIKIN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di tengah jalan perbatasan So Cefi dan Desa Nadi, TERDAKWA melihat saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA sudah berhadapan-hadapan dengan M. ALI M. SAID, masing-masing membawa parang dan saling menebas ; -----

Bahwa TERDAKWA dan SALIKIN mencoba meleraikan namun diserang oleh M. ALI M. SAID, sehingga terjadilah perkelahian 1 (satu) lawan 3 (tiga) yang mengakibatkan M. ALI M. SAID luka parah dan meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA memendam amarah kepada M. ALI M. SAID, ketika Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN berada di So Cefi, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA pun masih menyimpan amarah kepada M. ALI M. SAID ; -----

Bahwa Terdakwa dan SALIKIN mengetahui kemarahan saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kepada M. ALI M. SAID, Terdakwa dan SALIKIN tidak berusaha meredakan amarah Terdakwa atau berusaha mencegah saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu M. ALI M. SAID sehingga reda amarah saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA, namun Terdakwa dan SALIKIN justru membantu saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dengan menebaskan parang kepada M. ALI M. SAID ; -----

Menimbang, bahwa tebasan parang saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kepada M. ALI M. SAID menurut Majelis Hakim adalah luapan kemarahan Terdakwa kepada M. ALI M. SAID, sedangkan tebasan parang Terdakwa dan SALIKIN kepada M. ALI M. SAID adalah bentuk solidaritas Terdakwa dan SALIKIN kepada saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA ; -----

Menimbang, bahwa dari munculnya amarah saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA kepada M. ALI M. SAID, hingga berujung tebasan parang ada jeda waktu yang cukup bagi saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA untuk berpikir dan merenung, demikian pula dengan Terdakwa dan SALIKIN, dari Terdakwa dan SALIKIN mengetahui kemarahan saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA pada M. ALI M. SAID hingga tebasan parang, ada cukup waktu bagi Terdakwa dan SALIKIN untuk meredakan amarah saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA atau setidaknya mencegah saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA bertemu M.

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI M. SAID hingga amarah saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA reda, bukan justru ikut menebaskan parang kepada M. ALI M. SAID ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN yang dengan sengaja merampas nyawa M. ALI M. SAID adalah perbuatan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di perbatasan So Cefi dengan Dusun Nadi, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Terdakwa bersama dengan saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa M. ALI M. SAID ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur sebelum ini, Terdakwa adalah yang melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa M. ALI M. SAID, demikian pula dengan saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN, sehingga dengan demikian Terdakwa, saksi MASTUR ALE Als. TU Als. DAE MIA dan SALIKIN melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa M. ALI M. SAID secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan untuk dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga M.

ALI M. SAID ;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan bersama amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 305/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1 Menyatakan bahwa Terdakwa DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"** ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas belas) tahun ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana bermotif loreng yang terdapat noda darah ;
- 1 (satu) lembar singlet warna kuning yang terdapat noda darah ;
- 1 (satu) bilah parang panjang lebih kurang 70 cm bergagang terbuat dari tanduk kerbau ;
- 1 (satu) lembar switer warna abu-abu bertuliskan "Black Only The Baravo Ont" yang terdapat percikan darah ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **I GEDE PURNADITA, S.H.** dan **ZAMZAM ILMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SYAHRUL ALAM, S.T. S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **REZA SAFETSILA YUSA, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa dengan didampingi _____ Penasihat Hukumnya _____ ;

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

I GEDE PURNADITA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ZAMZAM ILMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAHRUL ALAM, S.T. S.H.